

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 188.45/ 156/ 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN INTERMEDIATE STOCKPLE (ISP) DAN TERMINAL KHUSUS BATUBARA DENGAN LUAS AREAL 49.300 M²
OLEH PT. ARSY NUSANTARA DI DESA DAMPARAN KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan yang dilengkapi dengan penyusunan Dokumen Lingkungan sebagai prasyarat dalam penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pengelolaan Kesanggupan Pernyataan Pemantauan Lingkungan Hidup yang menyebutkan jenis dan/atau terhadap usaha Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau dengan fasilitas Dermaga dengan bentuk konstruksi tiang pancang atau sistem dolpin dengan besaran Panjang <400 m dan Luas <10.000 m², menyusun Dokumen UKL-UPL;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525)21001,Faximile(0525)21500

Website: www.baritoselatankab.go.id BUNTOK Kode Pos 73711

- bahwa berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan dengan luas lahan terbangun 5 ha > Luas Lahan ≥1 ha; dan/atau luas bangunan terbangun 10.000 m² > Luas Lahan ≥ 5.000 m² penapisan secara Multisektor menyusun dokumen lingkungan dengan skala/besaran UKL UPL;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kantor Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Rangga Ilung Nomor AL.301/12/09/KSOP.RI-2024 2024, tanggal 15 Maret hal telaah pembangunan Terminal Khusus PT. Arsy Nusantara di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pengumpan Lokal;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana e. dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan Pernyataan Persetujuan Kesanggupan tentang Lingkungan Pengelolaan Hidup Kegiatan Pembangunan Intermediate Stockpile (ISP) dan Terminal Khusus Batubara dengan Luas 49.300 M² Arsy Nusantara di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Upaya Lingkungan Hidup dan Pemantauan atau Surat Pernyataan Lingkungan Hidup Pengelolaan dan Pemantauan Kesanggupan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Berita Acara Pembahasan Teknis Nomor 660.4/216/ Memperhatikan: 1. perihal III/DLH/2024, tanggal 25 Maret 2024, pemeriksaan dokumen Rincian **Teknis** Tempat **ARSY** Penyimpanan Sementara Limbah **B3** NUSANTARA;
 - 2. Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor 660.3/214/DLH/IV/2024, tanggal 25 April 2024, perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah **PT. ARSY NUSANTARA**;
 - 3. Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor 660.2/231 /DLH/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan atas Dokumen UKL UPL rencana Kegiatan Pembangunan Intermediate Stockpile (ISP) dan Terminal Khusus Batubara Batubara PT. ARSY NUSANTARA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

лепетаркан

: Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:

Nama Usaha dan/atau : PT. ARSY NUSANTARA

Kegiatan

Jenis Usaha dan/atau : Pembangunan Intermediate

Kegiatan Stockpile dan Terminal Khusus

Batubara

Penanggung Jawab : HAMUDA ARY LAKSAMANA

Jabatan : Direktur

Alamat Perusahaan : Jl. Bulungan No.26 Kramat

Pela, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan

Lokasi Usaha dan/atau : Desa Damparan, Kecamatan

Kegiatan Dusun Hilir Kabupaten Barito

Selatan Provinsi Kalimantan

Tengah

Nomor NPWP : 02.213.841.6-614.000

Alamat Email : Rendi.iskal@dhesa-group.com

KEDUA : Lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Ruang lingkup kegiatan dan/atau usaha **PT. ARSY NUSANTARA** dengan luas 4,93 Ha dan kapasitas diperkirakan ±50.000 MT. Skala Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dikaji dalam Formulir UKL UPL yaitu :
 - 1. **Luas Lahan** rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan *Intermediate Stockpile* (ISP) dan Terminal Khusus Batubara PT. Arsy Nusantara di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan adalah seluas 4,93 Ha.
 - 2. **Peralatan yang digunakan** dalam melakukan kegiatan mulai pada tahap Konstruksi, Operasi dan Pasca Operasi anatara lain PC 300, WA 500, PC 200, *Conveyer* Bongkar, *Conveyer Loading Barge*, *Dozer* 85 SS, DT Langsir dan *Towerlamp*.
 - 3. **Kapasitas Produksi** Intermediate Stockpile dan Terminal Khusus Batubara PT. Arsy Nusantara adalah ±50.000 MT. Batubara berasal dari tambang (fit) yang berada di Desa Jangkang Kabupaten Barito Utara akan diangkut dengan menggunakan tongkang berkapasitas 270 feet (5.000 ton) menuju Terminal Khusus di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan dan akan ditempatkan/ditumpuk pada Intermediate Stockpile (ISP) dan akan dilakukan pengolahan Batubara (processing plant) sebelum dikirim kepada pembeli/konsumen.
 - 4. **Tenaga Kerja** dalam melakukan kegiatan pada tahap Pra-Konstruksi sebanyak 10 orang, Tahap Konstruksi sebanyak 23 orang dan tahap Operasional sebanyak 25 orang, dengan waktu jam kerja selama 8 jam termasuk didalamnya 1 jam untuk istirahat.
 - 5. **Sumber Air** yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan operasional berasal dari Sungai Barito dengan menggunakan pompa untuk disimpan di bak penampung air berupa tandon air untuk keperluan karyawan serta penyiraman area lokasi *Stockpile*.
 - 6. **Sumber Energi** yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan *Intermediate Stockpile* (ISP) dan Terminal Khusus Batubara PT. Arsy Nusantara adalah energi Listrik yang berasal dari Genset dengan kapasitas sebesar 240 kVA sebanyak 1 unit.
 - 7. **Penggunaan Bahan Bakar** untuk kegiatan yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan oli untuk pelumas mesin, baik untuk mesin alat berat maupun mesin genset.
 - 8. **Penanggulangan Keadaan Darurat** disesuaikan dengan SOP dan dilengkapi dengan APAR serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di wilayah kegiatan. Wajib membuat rambu rambu peringatan bahaya kebakaran disekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

- 9. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja melalui Upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang harus mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 10. **Management** *Intermediate Stockpile* berkaitan dengan fungsi *Intermediate Stockpile* Terminal Khusus Batubara sebagai tempat penempatan Batubara dengan system management yang tepat.

11. Pengelolaan Limbah Yang dihasilkan.

- Limbah Cair bekas limpasan tumpukan Batubara akan diarahkan ke saluran drainase yang mengelilingi stockpile dan akan ditampung dalam setlingpond sebanyak 3 kompartemen untuk tempat dilakukan pengolahan air limbah dan harus memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dialirkan ke sungai disekitar lokasi kegiatan. Limbah Cair ini dikelola sesuai dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- Limbah Cair domestic yang dihasilkan dari aktivitas karyawan berupa limbah WC, kamar mandi, washtafel dan limbah dapur akan dialirkan ke dalam biotank portable dan dibuang apabila sudah memenuhi baku mutu lingkungan.
- Limbah Padat Domestik berupa bekas bungkus makanan, sampah dapur dan lain lain akan disediakan bak/tong sampah sesuai dengan jenisnya untuk dikelola dengan cara 3R (Reuse, Recycle, Reduse).
- Limbah B3 akan dikelola sesuai yang tertera pada dokumen Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3.
- 12. **Bangunan kantor** yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi karyawan maupun pelayanan terkait operasional terminal khusus serta pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.

13. Operasional ISP dan Terminal Khusus.

- Bongkar Muat dan Stockpilling Batubara (Conveyor Unloading) adalah aktifitas bongkar muat Batubara dari lokasi tambang yang diangkut oleh tongkang 270 feet (5.000 ton) kemudian ditumpuk/dikumpulkan sementara dilokasi ISP.
- Loading Batubara (Conveyor Unloading) aktifitas pemuatan Batubara yang dilakukan dari Intermediate Stockpile (ISP) ke dalam Batubara ponton/tongkang angkutan dengan menggunakan conveyor bersifat mobile dan portable, sehingga dapat dipindahkan apabila tidak digunakan.

- 14. **Program CD/CSR** wajib dilakukan perusahaan sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat sosialisasi dengan masyarakat disekitar perusahaan yang melibatkan aparat desa dan tokoh adat;
- 15. **Demobilisai Fasilitas** adalah kegiatan yang dilaksanakan seiring dengan selesainya kegiatan operasional Terminal Khusus, untuk seluruh peralatan dan barang bekas milik PT. Arsy Nusantara;
- 16. **Pemutusan Hubungan Kerja** terhadap karyawan dilakukan dengan memberikan kompensasi atau pesangon yang diatur di dalam peraturan internal perusahaan dan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT

: **PT. ARSY NUSANTARA** wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor 660.3/214/DLH/IV/2024 tanggal 25 April 2024, perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagai berikut:

a. Parameter Air Limbah yang dihasilkan dari Setling Pond Pengoperasian Intermediate Stockpile dan Terminal Khusus harus mematuhi Baku Mutu Air Limbah sebagai berikut:

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	Ph	-	6-9
2.	Residu tersuspensi	mg/L	200
3.	Besi (Fe) Total	mg/L	7
4.	Mangan (Mn) Total	mg/L	4
5.	Volume Air Limbah batubara	Maksimum 2m³ pe	r ton produk

Sumber: PermenLHK No. 113 Tahun 2003

b. Parameter Air Limbah Domestik sebagai berikut:

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	pН	mg/L	6-9
2.	BOD	mg/L	30
3.	COD	Mg/L	100
4.	TSS	mg/L	30
5.	Minyak & Lemak	Mg/L	3
6.	Amoniak	Jumlah/100 ml	10
7.	Total Coliform	Liter/Org/hari	3000
8.	Debit	L/orang/hari	100

Sumber: PermenLHK No. P.68/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016

c. Adapun Jenis, Karakteristik dan Volume Limbah B3 yang akan dihasilkan sebagai berikut:

No	Nama Limbah B3	Kode Limb ah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jumlah Limbah B3
1.	Aki/baterai bekas	A102d	Pemeliharaan Genset	Beracun	± 10 pcs / 18 bln
2.	Kaleng Bekas	A325-1	Produksi	Beracun	±20 pcs/thn
3.	Minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya Minyak Pelumas bekas	B105d	- Pemeliharaan Genset - Pemeliharaan Mesin dan Peralatan	Mudah Terbakar	500 liter/ 3 bln
4.	Limbah elektronik termasuk lampu TL, cathode raytube (CRT), danPrinted circuit board (PCB)	B107d	Mess karyawan/ kantor	Beracun	36 pcs/ tahun
5.	Filter bekas dari aktivitas pengendalian pencemaran udara	B109	Pemakaian genset	Beracun	20 buah/ tahun
6.	Majun dan sarung tangan bekas terkontaminasi	B110d	Pemakaian genset	Beracun	20 kg/ tahun
7.	Kemasan tinta	B321-4	Kantor	Beracun	1 kg/ 3 bln

Sumber: Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT. Arsy Nusantara.

d. Adapun Kesesuaian Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Fasilitas	Limbah B3 yang disimpan							
		Kategori 1	Sumber tidak spesifik	Spesifik umum	Spesifik Khusus				
1	Bangunan	√	1	√	√				
2	Tangki dan/atau kontainer	7	1	1					
3	Silo	х	х	x	x				
4	Tempat penumpukan limbah B3 (waste pile)	х	х	х	1				
5	Waste impoundment	x	x	х	√ √				
6	Bentuk lainnya sesuai perkembangan IPTEK	√	1	√	√				

Sumber: Permen LHK 6/2021.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan kegiatannya **PT. ARSY NUSANTARA** wajib:
 - a. Melaksanakan seluruh kewajiban Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan Matriks UKL-UPL, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis Pasca Verifikasi Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - d. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian matriks RKL-RPL;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan untuk hasil pengujian/pemantauan Kualitas Air setiap bulan dilaporkan 3 (tiga) bulan sekali;
 - g. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan;
 - h. Melakukan Audit Lingkungan pada tahapan Pasca Operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - Mendukung kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Mengajukan permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha atas rencana kegiatannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - k. Menyampaikan dokumen UKL UPL sebagai dasar pelaksanaan seluruh persyaratan dan kewajiban dalam melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggungjawab (internal)yang menangani pengelolaan dan pemantauan di bidang Lingkungan Hidup.

KEENAM

: Apabila **PT. ARSY NUSANTARA** tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dikenakan sanksi administrasi yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan Persetujuan Lingkungan.

KETUJUH

: **PT. ARSY NUSANTARA** wajib memberikan akses kepada Pejabat/Instansi Teknis yang bertanggungjawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan bila tidak dilakukan perubahan maka Persetujuan Lingkungan ini dapat dicabut/dibatalkan.

KESEMBILAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia/ Cq. Direktur Jenderal PDLKU di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Buntok;
- 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- 7. Camat Dusun Hilir di Mangkatip;
- Kepala Desa Damparan di Damparan;
- 9. Direktur PT. ARSY NUSANTARA di Jakarta.
- 10. Arsip

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR :188.45/ 156/2024 TANGGAL : 29 Mei 2024

TAILOUAL . Zgrioizoza

TENTANG : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN INTERMEDIATE

STOCKPILE DAN TERMINAL KHUSUS BATUBARA LUAS AREAL 49.300 M2 OLEH PT. ARSY NUSANTARA DI DESA

DAMPARAN KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.



PJ. BUPATI BARITO SELATAN

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II. : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR :188.45/ 156/2024

TANGGAL: 29Mei 2024

TENTANG : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN INTERMEDIATE

STOCKPILE (ISP) DAN TERMINAL KHUSUS BATUBARA LUAS AREAL 49.300 M2 OLEH PT. ARSY NUSANTARA DI DESA

DAMPARAN KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Matrik: Dampak Yang Terjadi dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTA	HIDUP		
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
Pra Konstruks	i								
Perijinan	Penerimaan PAD Kabupaten Barito Selatan	Adanya pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Melakukan dan melengkapi perijinan yang berlaku	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Selama tahap konstruksi berlangsung	Pengamatan/pengecek an langsung Dokumer Perijinan		1 kali pada saat pra konstruksi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Barito
Pembebasan Lahan	- Berpindahny a hak kepemilikan lahan	Berpindahnya kepemilikan lahan seluas 4.93 hektar Ada pemilik lahan yang mendapat ganti rugi	- Inventarisasi lahan yang akan dibebaskan serta identifikasi status kepemilikannya yang termasuk dalam wilayah tapak proyek, dilakukan langsung oleh pemrakarsa yang dibantu oleh Camat dan Kepala	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Selama tahap pra konstruksi	Wawancara dengar masyarakat sekitar/pemilik lahan	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	1 kali Selama tahap pra konstruksi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup

	DAMPAK YANG TERJADI		UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAL			
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
Karyawan Konstruksi	Terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan Sikap dan Persepsi Masyarakat	- Perubahan sumber dan tingkat pendapatan pekerja/karyawan yang diterima sebanyak 23 orang Terbukanya peluang berusaha bagi masyarakat sekitar di sector informal yang mengakibatkan berkembangnya aktivitas perekonomian lokal sebagai efek	Desa serta tokoh masyarakat setempat. Penentuan harga satuan ganti rugi dilakukan melalui musyawarah antara pemilik lahan dengan pemrakarsa. Setelah musyawarah harga selesai, kemudian dibuatkan berita acara pembayaran ganti rugi (kompensasi) dan pembayaran dilakukan langsung kepada pemilik lahan Penerimaan tenaga kerja secara tranparan lebih mengutamakan masyarakat lokal sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pemberian upah kepada tenaga kerja/karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Barito Selatan Memberikan	Masyarakat disekitar lokasi kegiatan Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kab. Barsel)	Selama tahap pra konstruksi	Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar tapak proyek	Masyarakat disekitar lokasi kegiatan (Desa Damparan Kec. Dusun Hilir	1 kali Selama tahap pra konstruksi	Rabupaten Barito Selatan Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAU	IAN LINGKUNGAN	HIDUP	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
		pendapatan masyarakat - Kurang dari 20% persepsi negatif masyarakat	kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk berusaha dibidang jasa/usaha yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan kegiatan yang						
Tahap Konstru	ksi							-	
Mobilisasi peralatan dan material	- Penurunan Kualitas udara - Peningkata n Kebisingan - Ganguan lalulintas sungai	- Debu tidak melebihi 230 µg/Nm3 - SO2 tidak melebihi 150 µg/Nm3 - NO2 tidak melebihi 200 µg/Nm3 - Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/19 96 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri	- Ada rambu lalulintas yang menandakan bahwa disekitar rambu ada kegiatan bongkar muat alat dan material - Pada saat proses bongkar muat alat dan material kapal/truk dalam posisi mati Melakukan bongkar muat pada saat siang hari	Tapak Proyek dan sekitarnya Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel	Selama tahap konstruksi berlangsung	- Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dianalisa dilaboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VII Baku Mutu Udara Ambien. - Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan engan	Tapak Proyek PT. Arsy Nusantara	1 kali Selama tahap kegiatan konstruksi berlangsung dan berlanjut setiap 3 bulan sekali pada tahap operasi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

	DAMPAK YANG	TERJADI	UPAYA PENGELOI			UPAYA PEMANTAL			
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
						mengguanakan			
						Sound Lever Meter.			
						Nilai kebisingan			
						adalah Nilai Equivalen			
						selama waktu			
						pengukuran			
						dilakukan sesuai			
						ketentuan			
						perundang-undangan			
						dan metode SNI atau			
						standar lain yang			
						diakui. Selanjutnya,			
						hasil pengukuran			
						kebisingan			
						dibandingkan dengan			
						KepMen LH Nomor			
						48 Tahun 1996			
						tentang Baku Tingkat			
						Kebisingan.			
						- Pengukuran langsung			
						dilapangan secara			
						insitu reservasi			
						contoh air dianalisa			
						dilaboratorium			
						mengacu pada			
						metode sebagaimana			
						tercantum SNI 06-			
						2421-1991			
						- Untuk kualitas air			
						sungai, hasil analisis			
						sifat fisik-kimia air			
						dibandingkan dengan			
						bakumutu kualitas air			
						sebagaimana			
						tercantum dalam PP	-		
						22 Tahun 2021			
						tentang			
						Penyelengaaraan			
						Perlindungan dan			
						Pengelolaan			

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAL	AN LINGKUNGAN	HIDUP	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
						Lingkungan Hidup Lamnpiran VI Baku Mutu Air Sungai - Observasi langsung dilapangan lalulintas sungai dan darat disekitar lokasi kegiatan			
Pembukaan dan Pematangan Lahan	Perubahan bentang lahan Penurunan kualitas udara Peningkata n Kebisingan Penurunan Kualitas Air Sikap dan persepsi masyaraka t	- Berubahnya bentang lahan seluas 4.93 hektar - Parameter kualitas udara berupa : Debu tidak melebihi 230 µg/Nm3, SO2 tidak melebihi 150 µg/Nm3 dan NO2 tidak melebihi 200 µg/Nm3 - Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/19 96 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri - Parameter Kualitas air : TSS, DO, BOD COD tidak melebihi BM,	- Pembukaan lahan dan perataan lahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan - Tetap mempertahankan bentang alam yang tidak dimanfatkan - Melakukan penyiraman lokasi tapak proyek, terutama saat cuaca panas/kering - Penggunaan sarana K3 berupa penutup hidung (masker) bagi pekerja yang bekerja di sumber pencemar. - Penggunaan penyumbat/penut up telinga (ear plug/ear muff) pada pekerjaan yang tingkat	Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel	Selama tahap konstruksi	- Observasi langsung dilapangan terhadap pembukaan lahan - Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dilahoratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VII Baku Mutu Udara Ambien Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan engan mengguanakan Sound Lever Meter. Nilai kebisingan	Desa Damparan Kec. Dusun HilirKab. Barsel	1 kali Selama tahap konstruksi berlangsung setiap 6 bulan sekali dan berlanjut pada tahap operasi untuk parameter kualitas udara dan kebisingan setiap 3 bulan sekali	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Dinas PUPR Kab. Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

	DAMPAK YANG	TERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAL	JAN LINGKUNGAN	HIDUP	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
		TDS tidak melebihi 1500 mg/l, Turbinity tidak melebihi 25 NTU, pH antara 6,5 — 9,0, Fe tidak melebihi 1,0 mg/l dan Mn tidak melebihi 0,5 mg/l				adalah Nilai Equivalen selama waktu pengukuran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa dilaboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991 - Untuk kualitas air sungai, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VI Baku Mutu Air Sungai			

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAU	IAN LINGKUNGAN	HIDUP	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
Pembanguna n Sarana dan Prasarana	- Penurunan Kualitas udara - Peningkata n Kebisingan - Tataguna lahan	- Parameter kualitas udara berupa Debu tidak melebihi 230 μg/Nm3, SO2 tidak melebihi 150 μg/Nm3 dan NO2 tidak melebihi 200 μg/Nm3 - Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep- 48/MENLH/11/19 96 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri - Peningkatan BD (Bulk Density)	- Melakukan penyiraman lokasi tapak proyek, terutama saat cuaca panas/kering - Penggunaan sarana K3 berupa penutup hidung (masker) bagi pekerja yang bekerja di sumber pencemar Penggunaan penyumbat/penut up telinga (ear plug/ear muff) pada pekerjaan yang tingkat	Tapak Proyek Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel	Selama tahap konstruksi berlangsung	- Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dianalisa di laboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VII Baku Mutu Udara Ambien Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan dengan mengguanakan Sound Lever Meter. Nilai kebisingan adalah Nilai Equivalen selama waktu pengukuran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan	Tapak Proyek PT. Arsy Nusantara	1 kali Selama tahap konstruksi berlangsung dan berlanjut pada tahap operasi untuk parameter kualitas udara dan kebisingan setiap 3 bulan sekali	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAL	IAN LINGKUNGAN	HIDUP	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
						dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.			
Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan	- Perubahan sumber dan tingkat pendapatan pekerja/karyawan yang diterima sebanyak 23 orang Terbukanya peluang berusaha bagi masyarakat sekitar di sektor informal yang mengakibatkan berkembangnya aktivitas perekonomian lokal sebagai efek meningkatnya pendapatan masyarakat	- Penerimaan tenaga kerja secara tranparan lebih mengutamakan masyarakat lokal sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. - Pemberian upah kepada tenaga kerja/karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Barito Selatan - Memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk berusaha dibidang jasa/usaha yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan kegiatan yang berlangsung	Masyarakat disekitar lokasi kegiatan (Desa Dampara Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel)	Pada saat tahap konstruksi	Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan PT. Arsy Nusantara	Masyarakat disekitar lokasi kegiatan (Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel)	Pada saat tahap konstruksi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAL	AN LINGKUNGAN	HIDUP	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
Tahap Operas	I								
Unloading	- Potensi Bahaya Kebakaran - Penurunan Kualitas Air Permukaa n - Lalulintas Sungai - Penurunan Kualitas Udara - Peningkata n Kebisingan	- Terjadinya potensi resiko kebakaran diarea Operasional Intermediate Stockpile (ISP) dan Pelabuhan Khusus Batubara dan sekitarnya - Parameter Air permukaan : TSS, DO, BOD, COD, TSS, TDS, tidak melebihi BM Parameter air limbah : pH, TSS, Fe dan Mn Tidak melebihi BM) - Parameter air limbah : pH dan debit air limbah - Terganggunya arus lalulintas sungai - Parameter kualitas udara berupa Debu tidak melebihi 230 µg/Nm3, SO2 tidak melebihi 150 µg/Nm3 dan NO2 tidak melebihi 150 µg/Nm3 dan NO2 tidak melebihi 200 µg/Nm3 - Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan	- Melakukan pekerjaan sesuai SOP dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi Melakukan pengamanan dan pengawasan yang ketat Menyediakan alat/sistem pemadam - Menyediakan alat/sistem penanggulangan kebocoran pipa isi, - Adanya rambu larangan merokok - Pemeriksaan rutin jalur pipa pengisian	Lokasi Pengisian Intermediat e Stockpile (ISP) dan Pelabuhan Khusus Batubara	Selama tahap operasi berlangsung	Melakukan pengamatan langsung dilapangan (Observasi). Pengecekan terhadap alat pemadam kebakaran secara berkala. Pengecekan dilakukan 1-2 bulan sekali Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa di laboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991 Untuk kualitas air sungai, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VI Baku Air Sungai Kualitas air limbah fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tengan bakumutu kualitas air sebagaimana sebagaimana	Lokasi Unloading dan sekitarnya	- Setiap 3 bulan sekali Selama tahap operasi berlangsun g untuk parameter kualitas udara, kebisingan dan kualitas air permukaa n 1 bulan sekali untuk parameter kualitas air limbah - Setiap hari	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

	DAMPAK YANG TERJADI		UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAL	IAN LINGKUNGAN	HIDUP	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
		berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep- 48/MENLH/11/19 96 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri.				tercantum dalam Kepmen LH 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara - Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dianalisa di laboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VII Baku Mutu Udara Ambien Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan dengan mengguanakan Sound Lever Meter. Nilai kebisingan adalah Nilai Equivalen selama waktu pengukuran			

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
						dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.			
Loading Batubara	- Potensi Bahaya Kebakaran - Penurunan Kualitas Air Permukaa n - Lalulintas Sungai - Penurunan Kualitas Udara - Peningkata n Kebisingan	- Terjadinya potensi resiko kebakaran diarea Operasional Intermediate Stockpile (ISP) dan Terminal Khusus Batubara dan sekitarnya - TSS, DO, BOD, COD, TSS, TDS, tidak melebihi BM - Parameter air limbah: pH, TSS, Fe dan Mn Tidak melebihi BM) - Parameter air limbah : pH dan debit air limbah - Tergangguanya arus lalulintas sungai Parameter kualitas udara berupa Debu tidak melebihi 230	Melakukan pekerjaan sesuai SOP dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Melakukan pengamanan dan pengawasan yang ketat. Menyediakan alat/sistem pemadam Menyediakan alat/sistem penanggulangan kebocoran pipa isi, Adanya rambu larangan merokok Pemeriksaan rutin jalur pipa pengisian	Lokasi Pengisian Intermediat e Stockpile (ISP) dan Terminal Khusus Batubara	Selama tahap operasi berlangsung	Melakukan pengamatan langsung dilapangan (Observasi). Pengecekan terhadap alat pemadam kebakaran secara berkala. Pengecekan dilakukan 1-2 bulan sekali Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa di laboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991 Untuk kualitas air sungai, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021	Lokasi tumpukan batubara /stockfile	- Setiap 3 bulan sekali Selama tahap operasi berlangsun g - 1 bulan sekali untuk parameter kualitas air limbah - Setiap hari untuk parameter pH dan Debit	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
		μg/Nm3, SO2 tidak melebihi 150 μg/Nm3 dan NO2 tidak melebihi 200 μg/Nm3. - Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep- 48/MENLH/11/19 96 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri				tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VI Baku Air Sungai Kualitas air limbah fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam Kepmen LH 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dianalisa di laboratorium Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAL	JAN LINGKUNGAN	HIDUP	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
						Lamnpiran VII Baku Mutu Udara Ambien. - Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan dengan mengguanakan Sound Lever Meter. Nilai kebisingan adalah Nilai Equivalen selama waktu pengukuran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan			
Maintenance	Penurunan Kualitas Air Permukaa n Penurunan Kualitas Udara Ambien Adanya timbulan limbah B3 yang dihasilkan dan dapat mencemar	TSS, DO, BOD, COD, TSS, TDS, tidak melebihi BM Terjadinya peningkatan kualitas udara ambien dengan parameter SO2, NO2, CO dan Debu. Peningkatan kebisingan diarea lokasi kegiatan dan sekitarnya	Pemeliharaan Perlatan dan sarana prasaran secara terjadwal Menempatkan olie bekas, majun bekas terkontaminasi LB3, Aki bekas bohlam bekas filter bekas, wadah oli bekas dll, pada TPS Limbah B3 melakukan kerjasama dengan	Lokasi Pengisian Intermediat e Stockpile (ISP) dan Pelabuhan Khusus Batubara	Selama tahap operasi berlangsung	Parameter kualitas air dengan Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa di laboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991 Untuk kualitas air sungal, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air	- Lokasi Intermediat e Stockpile (ISP) dan Pelabuhan Khusus Batubara PT. Arsy Nusantara dan sekitarnya - Lokasi workshop, tempat	Setiap 3 bulan sekali Selama tahap operasi berlangsung.	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

	DAMPAK YANG TERJADI		UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	i lingkungan	- Peningkatan potensi pencemaran lingkungan akibat limbah B3 yang berasal dari pemerliharaan genset dan maupun peralatan lainnya (alat berat)	pihak ke tiga yang berizin kemudian diambil untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya.			sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VI Baku Air Sungai - Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dianalisa dilaboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VII Baku Mutu Udara Ambien Melakukan pemeriksaan di TPS LB3	genset dan TPS LB3		

	DAMPAK YANG T	ERJADI	UPAYA PENGELOL	AAN LINGKUNGA	N HIDUP	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	
Tahap Pasca C	perasi									
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),	Terjadinya penurunan dan hilangnya pendapatan bagi karyawan yang bekerja dan peluang usaha masyarakat disektor informal	Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan akan menimbulkan gejolak dan konflik sosial sehingga persepsi dan sikap masyarakat tidak terkendali untuk menerima PHK dengan terbuka	PHK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. PHK sesuai perundangan ketenagakerjaan yang berlaku (UU 13 / 2003) Menyelesaikan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan secara sinergis sesuai surat perjanjian yang berlaku	PT. Arsy Nusantara dan masyarakat sekitarnya	Satu Kali pada saat tahap pasca operasi	Wawancara dengan karyawan yang terkena PHK dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan	PT. Arsy Nusantara dan masyarakat sekitarnya	Satu Kali pada saat tahap pasca operasi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: - Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Barito Selatan Barito	
Demobilisasi Peralatan	- Terjadinya penurunan kualitas udara dan peningkata n kebisingan - Terjadinya kemacetan arus lalulintas dijalan	Kualitas udara dan kebisingan melebihi batas baku mutu yang dipersyaratkan. Terganggunya arus lalulintas aliran perairan sungai barito yang dapat menyebabkan kecelakaan	- Melakukan penyiraman secara berkala pada saat demobilisasi peralatan. - Menempatkan petugas/karyawan yang mengatur arus lalu lintas keluar masuk lokasi kegiatan	PT. Arsy Nusantara dan sekitarnya	Pada saat tahap pasca operasi (Demobilisa si Peralatan)	Pengamatan langsung dilapangan pada saat proses demobilisasi peralatan	PT. Arsy Nusantara	Pada saat tahap pasca operasi (Demobilisas i Peralatan)	Petugas Pelaksana: - PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Perhubungan Kabupat en Barito Selatan	

	DAMPAK YANG TERJADI		UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAI				
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	PERIODE PENGELOLAA N LINGKUNGA N HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUA N LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	
	keluar dan masuk lokasi kegiatan	lalulintas perairan sungal barito							Penerima Laporan: - Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	

PJ. BUPATI BARITO SELATAN

DEDBY WINARWAN